



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BATAS KAMPUNG BIATAN BARU KECAMATAN BIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan batas Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Nomor: 080/BKPW&PDT/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019 ;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS KAMPUNG BIATAN BARU KECAMATAN BIATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS KAMPUNG

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan  $\pm 3,05 \text{ km}^2$  (lebih kurang tiga koma nol lima kilometer persegi).

### Pasal 4

Batas Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kampung Biatan Bapinang;
- b. Batas sebelah Timur : Kampung Biatan Bapinang dan Manunggal Jaya;
- c. Batas sebelah Selatan : Kampung Biatan Bapinang dan Manunggal Jaya;  
dan
- d. Batas sebelah Barat : Kampung Biatan Bapinang.

### Pasal 5

Penetapan Batas Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan sebagai berikut:

- a. titik dan garis batas Kampung Biatan Baru dan Kampung Manunggal Jaya yaitu:
  1. Patok Batas Utama :
    - a) TK23 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 48,181'' \text{ LU} - 118^{\circ} 0' 32,388'' \text{ BT}$ ; dan
    - b) TK38 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 21,880'' \text{ LU} - 118^{\circ} 0' 24,277'' \text{ BT}$ .
  2. tarikan garis Batas yaitu :
    - a) tarikan Batas dimulai dari TK23 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 48,181'' \text{ LU} - 118^{\circ} 0' 32,388'' \text{ BT}$  (merupakan titik Batas 3 Kampung yaitu Kampung Biatan Baru, Biatan Baru dan Biatan Bapinang); dan
    - b) dari TK23 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 48,181'' \text{ LU} - 118^{\circ} 0' 32,388'' \text{ BT}$  ditarik lurus menuju TK38 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 21,880'' \text{ LU} - 118^{\circ} 0' 24,277'' \text{ BT}$  (merupakan titik Batas 3 Kampung, yaitu Kampung Biatan Baru, Biatan Bapinang dan Biatan Baru).
- b. titik dan garis Batas Kampung Biatan Baru dengan Kampung Biatan Bapinang yaitu:
  1. Patok Batas Utama :
    - a) TK38 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 21,880'' \text{ LU} - 118^{\circ} 0' 24,277'' \text{ BT}$ ;
    - b) TK37 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 23,216'' \text{ LU} - 118^{\circ} 0' 14,781'' \text{ BT}$ ;
    - c) PABU6 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 16,379'' \text{ LU} - 118^{\circ} 0' 12,383'' \text{ BT}$ ;

- d) PABU5 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 21,371''$  LU -  $117^{\circ} 59' 53,260''$  BT;
  - e) TK36 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 29,915''$  LU -  $117^{\circ} 59' 28,996''$  BT;
  - f) TK35 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 36,135''$  LU -  $117^{\circ} 59' 30,226''$  BT;
  - g) PBU14 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 37,734''$  LU -  $117^{\circ} 59' 23,949''$  BT;
  - h) TK34 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 57,561''$  LU -  $117^{\circ} 59' 26,408''$  BT;
  - i) PBU13 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 14,843''$  LU -  $117^{\circ} 59' 31,831''$  BT;
  - j) TK33 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 33,654''$  LU -  $117^{\circ} 59' 36,940''$  BT;
  - k) TK32 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 31,840''$  LU -  $117^{\circ} 59' 44,286''$  BT;
  - l) TK31 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 43,131''$  LU -  $117^{\circ} 59' 48,386''$  BT;
  - m) TK30 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 40,644''$  LU -  $117^{\circ} 59' 58,557''$  BT;
  - n) TK29 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 43,745''$  LU -  $117^{\circ} 59' 59,689''$  BT;
  - o) PBU12 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 38,775''$  LU -  $118^{\circ} 0' 12,736''$  BT;
  - p) PBU11 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 36,613''$  LU -  $118^{\circ} 0' 11,535''$  BT;
  - q) TK28 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 32,981''$  LU -  $118^{\circ} 0' 20,798''$  BT;
  - r) TK27 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 13,355''$  LU -  $118^{\circ} 0' 16,180''$  BT;
  - s) TK26 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 10,281''$  LU -  $118^{\circ} 0' 29,828''$  BT;
  - t) TK25 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 4,252''$  LU -  $118^{\circ} 0' 27,391''$  BT;
  - u) TK24 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 1,364''$  LU -  $118^{\circ} 0' 42,783''$  BT;  
dan
  - v) TK23 berada pada Koordinat  $1^{\circ} 41' 48,181''$  LU -  $118^{\circ} 0' 32,388''$  BT.
2. tarikan garis Batas yaitu:
- a) tarikan Batas dimulai dari TK38 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 21,880''$  LU -  $118^{\circ} 0' 24,277''$  BT (merupakan titik Batas 3 Kampung, yaitu Kampung Biatan Baru, Biatan Bapinang dan Manunggal Jaya);
  - b) dari TK38 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 21,880''$  LU -  $118^{\circ} 0' 24,277''$  BT ditarik garis lurus menuju TK37 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 23,216''$  LU -  $118^{\circ} 0' 14,781''$  BT;
  - c) dari TK37 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 23,216''$  LU -  $118^{\circ} 0' 14,781''$  BT ditarik garis lurus menuju PABU6 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 16,379''$  LU -  $118^{\circ} 0' 12,383''$  BT;
  - d) dari PABU6 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 16,379''$  LU -  $118^{\circ} 0' 12,383''$  BT ditarik mengikuti jalan menuju PABU5 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 21,371''$  LU -  $117^{\circ} 59' 53,260''$  BT;
  - e) dari PABU5 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 21,371''$  LU -  $117^{\circ} 59' 53,260''$  BT ditarik garis lurus menuju TK36 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 29,915''$  LU -  $117^{\circ} 59' 28,996''$  BT;
  - f) dari TK36 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 29,915''$  LU -  $117^{\circ} 59' 28,996''$  BT ditarik garis lurus menuju TK35 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 36,135''$  LU -  $117^{\circ} 59' 30,226''$  BT;
  - g) dari TK35 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 36,135''$  LU -  $117^{\circ} 59' 30,226''$  BT ditarik garis lurus menuju PBU14 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 37,734''$  LU -  $117^{\circ} 59' 23,949''$  BT;

- h) dari PBU14 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 37,734''$  LU -  $117^{\circ} 59' 23,949''$  BT ditarik garis lurus menuju TK34 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 57,561''$  LU -  $117^{\circ} 59' 26,408''$  BT;
- i) dari TK34 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 57,561''$  LU -  $117^{\circ} 59' 26,408''$  BT ditarik garis lurus menuju PBU13 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 39,298''$  LU -  $118^{\circ} 1' 18,692''$  BT;
- j) dari PBU10 berada pada koordinat  $1^{\circ} 41' 41,676''$  LU -  $118^{\circ} 1' 7,682''$  BT ditarik garis lurus menuju PBU13 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 14,843''$  LU -  $117^{\circ} 59' 31,831''$  BT;
- k) dari PBU13 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 14,843''$  LU -  $117^{\circ} 59' 31,831''$  BT ditarik garis lurus menuju TK33 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 33,654''$  LU -  $117^{\circ} 59' 36,940''$  BT;
- l) dari TK33 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 33,654''$  LU -  $117^{\circ} 59' 36,940''$  BT ditarik garis lurus menuju TK32 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 31,840''$  LU -  $117^{\circ} 59' 44,286''$  BT;
- m) dari TK32 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 31,840''$  LU -  $117^{\circ} 59' 44,286''$  BT ditarik garis lurus menuju TK31 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 43,131''$  LU -  $117^{\circ} 59' 48,386''$  BT;
- n) dari TK31 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 43,131''$  LU -  $117^{\circ} 59' 48,386''$  BT ditarik garis lurus menuju TK30 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 40,644''$  LU -  $117^{\circ} 59' 58,557''$  BT;
- o) dari TK30 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 40,644''$  LU -  $117^{\circ} 59' 58,557''$  BT ditarik garis lurus menuju TK29 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 43,745''$  LU -  $117^{\circ} 59' 59,689''$  BT;
- p) dari TK29 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 43,745''$  LU -  $117^{\circ} 59' 59,689''$  BT ditarik garis lurus menuju PBU12 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 38,775''$  LU -  $118^{\circ} 0' 12,736''$  BT;
- q) dari PBU12 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 38,775''$  LU -  $118^{\circ} 0' 12,736''$  BT ditarik garis lurus menuju PBU11 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 36,613''$  LU -  $118^{\circ} 0' 11,535''$  BT;
- r) dari PBU11 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 36,613''$  LU -  $118^{\circ} 0' 11,535''$  BT ditarik garis lurus menuju TK28 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 32,981''$  LU -  $118^{\circ} 0' 20,798''$  BT;
- s) dari TK28 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 32,981''$  LU -  $118^{\circ} 0' 20,798''$  BT ditarik garis lurus menuju TK27 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 13,355''$  LU -  $118^{\circ} 0' 16,180''$  BT;
- t) dari TK27 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 13,355''$  LU -  $118^{\circ} 0' 16,180''$  BT ditarik garis lurus menuju TK26 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 10,281''$  LU -  $118^{\circ} 0' 29,828''$  BT;
- u) dari TK26 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 10,281''$  LU -  $118^{\circ} 0' 29,828''$  BT ditarik garis lurus menuju TK25 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 4,252''$  LU -  $118^{\circ} 0' 27,391''$  BT;
- v) dari TK25 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 4,252''$  LU -  $118^{\circ} 0' 27,391''$  BT ditarik garis lurus menuju TK24 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 1,364''$  LU -  $118^{\circ} 0' 42,783''$  BT; dan
- w) dari TK24 berada pada koordinat  $1^{\circ} 42' 1,364''$  LU -  $118^{\circ} 0' 42,783''$  BT ditarik garis lurus menuju TK23 berada pada Koordinat  $1^{\circ} 41' 48,181''$  LU -  $118^{\circ} 0' 32,388''$  BT (merupakan Batas 3 Kampung antara Kampung Biatan Baru, Manunggal Jaya dan Biatan Bapinang).

Pasal 6

Batas Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan dalam daftar koordinat dan Peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Nopember 2021


BUPATI BERAU,  
  
SRI JUNIANSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Nopember 2021

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,  
SEKRETARIAT  
DAERAH  
MUHAMMAD GAZALI  
03

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 51



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU  
 NOMOR : 49 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 20 NOVEMBER  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG BIATAN BARU



### PETA BATAS KAMPUNG

KODE WILAYAH ADMINISTRASI  
 64.03.13.2007

KAMPUNG : BIATAN BARU  
 KECAMATAN : BIATAN BARU  
 KABUPATEN : BERAU  
 LUAS : 4,11 km<sup>2</sup>



#### BAGIAN KERJASAMA & PENATAAN WILAYAH SETDA KABUPATEN BERAU

**Peta Dasar :**

—	Jaringan Jalan	⊙	PABU
—	Garis Pantai	⊙	PBU
—	Sungai Dan Anak Sungai	⊙	TK
—	Danau/Situ	⊙	Kecamatan Biatan
—	Kedalaman Laut	⊙	Kampung Biatan Baru

**Keterangan :**

0 - 500 m	500 - 1000 m	1000 - 3000 m	3000 - 5000 m	> 5000 m
-----------	--------------	---------------	---------------	----------

SUMBER:

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kalimantan, Skala 1 : 50.000 Lembar 1918 - 12, Lembar 1918 - 21, 1917 - 53 dan Lembar 1917 - 44 Tahun 2016
2. Peta Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM)
3. Hasil Berita Acara Kespaspas dan Survei Pengambilan Data Di Lapangan

Catatan :

DISAHKAN  
 BUPATI BERAU  
 SRI JUNNI SIH NASS